



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 46 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL
PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI SERTA
TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB XI pada, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan secara nasional adalah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Desember 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI SERTA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.

9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
15. Pemantau pemilu selanjutnya disebut Pemantau adalah lembaga pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
16. Saksi peserta Pemilu, selanjutnya disebut saksi adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
17. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut rekapitulasi adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Tingkat Nasional.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan Pemilu;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS OLEH PPS

Pasal 3

- (1) PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
- (2) PPS menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS kepada PPK, dan wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Formulir Surat Pengantar (Model D).

BAB III

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 4

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas:

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. formulir DA-2 Ukuran Besar.
- c. sampul kertas;

- d. segel Pemilihan Umum;
- e. spidol;
- f. ballpoint;
- g. lem perekat;
- h. ruang rapat;

Pasal 5

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, terdiri dari:
 - 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR);
 - 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /Desa atau sebutan lainnya (Model DA-A-DPR);
 - 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /desa atau sebutan lainnya (model DA-B-DPR);
 - 4. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPR);
 - 5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR);
 - 6. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-2 DPR) Ukuran Besar; dan
 - 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPR).
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD, terdiri dari:
 - 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-DPD);
 - 2. Rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya (Model DA-A-DPD);
 - 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/desa atau sebutan lainnya (Model DA-B-DPD);
 - 4. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPD);
 - 5. Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD);
 - 6. Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-2 DPD) Ukuran Besar; dan

7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-3-DPD).
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi, terdiri dari:
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Provinsi);
 2. Rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya (Model DA-A-DPRD Provinsi);
 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya (Model DA-B-DPRD Provinsi);
 4. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPRD Provinsi);
 5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
 6. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-2 DPRD Provinsi) Ukuran Besar; dan
 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari:
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Kabupaten/Kota);
 2. Rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /Desa atau sebutan lainnya (Model DA-A-DPRD Kabupaten/Kota);
 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan / Desa atau sebutan lainnya (model DA-B- DPRD Kabupaten/Kota);
 4. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1- DPRD Kabupaten/Kota);
 5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

6. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar; dan
 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3- DPRD Kabupaten/Kota).
- e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS melalui PPS (Model DA-4);
 - f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-5);
 - g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebanyak 5 (lima) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /kota yang berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (4) Spidol sebanyak 1 (satu) buah
 - (5) Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;
 - (6) lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat penghitungan suara di PPK sebanyak 1 (satu) buah.
 - (7) ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi partai politik peserta pemilu dan perseorangan Calon Anggota DPD, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS/Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS

Pasal 6

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model DA-4.
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPS paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- (3) Kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin kemanannya.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- (2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan / desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kelurahan/ desa dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 8

- (1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dari partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS/Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
 - b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
 - c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
 - d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas PPK;
 - e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - f. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - g. tempat pelaksanaan rapat;
 - h. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPK tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi;
 - i. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.

Paragraf 4

Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 9

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS melalui PPS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 10

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis kantor.

Pasal 11

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 12

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dari KPPS, dalam wilayah kerja kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kelurahan/ desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama
 1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara dari TPS yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPR, Model DA-A DPD, Model DA-A DPRD Provinsi dan Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);

2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak sah yang berisi perolehan suara tiap partai politik dan tiap calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C1 DPR, Lampiran C1 DPD, Lampiran C1 DPRD Provinsi dan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat dalam formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan / desa atau sebutan lainnya (Model DA-B-DPR/DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kelurahan/desa atau sebutan lainnya sampai selesai.

b. Tahap Kedua

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi., C1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/ desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 (Model DA-A-DPR, DA-A DPD, DA-A DPRD Provinsi, DA-A DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat ke dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1-DPR/DA-1 DPD/ DA-1 DPRD Provinsi/ DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/ desa atau sebutan lainnya (model DA-B-DPR/DA-B DPD/ DA-B DPRD Provinsi/ DA-B DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat dalam Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR/Lampiran Model DA-1 DPD/Lampran Model DA-1 DPRD Provinsi/ Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rincian perolehan suara Calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPR/DA-2 DPD/DA-2 DPRD Provinsi/DA-2 DPRD Kabupaten/Kota) ukuran besar.
 4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan berurutan dimulai dari kelurahan/desa pertama sampai kelurahan/desa atau sebutan lainnya terakhir.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR/DA-DPD/DA-DPRD Provinsi/ DA-DPRD Kabupaten/Kota), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.

- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK.
- (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 14

- (1) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR/DA-DPD/DA-DPRD Provinsi/ DA-DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPR/DA-1 DPD/DA-1 DPRD Provinsi/DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi peserta pemilu yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut

kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir, Panwaslu Kecamatan yang hadir, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam sampul terpisah.
- (3) PPK menyerahkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 dan Tanda Terima Model DA-7.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 16

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD;
- e. ruang rapat; dan
- f. salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi.

Pasal 17

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-DPR);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB1-DPR);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB2-DPR).

- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD terdiri dari:
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB-DPD);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB1-DPD);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPD); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB2-DPD).

- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi, terdiri dari:
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB-DPRD Provinsi);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB1-DPRD Provinsi);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota(Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB2-DPRD Provinsi).

- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPRD Kabupaten/Kota);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten /Kota); dan
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB2-DPRD Kab/Kota).

- e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK (Model DB-3);
 - f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-4);
 - g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DB-5).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sebanyak 4 (empat) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Provinsi.
 - (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
 - (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima surat suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tingkat Kecamatan beserta berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB-3.
- (2) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 19

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dari partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan :
 - a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
 - b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
 - c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
 - d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - f. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - g. tempat pelaksanaan rapat;
 - h. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat KPU Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi.

Paragraf 4

Persiapan Ruang Rapat

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 22

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua

PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB-DPR/DB-DPD/ DB-DPRD Provinsi /DB-DPRD Kabupaten/Kota), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2

Pembagian tugas

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 25

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di PPK beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, membuka, meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Panitia

Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPR/DA-1 DPD/DA-1 DPRD Provinsi/DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR/DB-1 DPD/DB-1 DPRD Provinsi/DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

- b. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR/DA-1 DPD/DA-1 DPRD Provinsi/DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR/Lampiran DB-1 DPD/Lampiran DB-1 DPRD Provinsi/Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB- DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota), apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota).

- (2) Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi peserta pemilu yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi peserta pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/ DPD/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan salinan *hardcopy* kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir, Panwaslu Kabupaten,.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk dihitung dan ditetapkan oleh KPU Provinsi yang akan digunakan sebagai dasar penetapan KPU secara nasional.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) kepada KPU Provinsi, menggunakan surat pengantar dan kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuahkan tanda terima, dengan menggunakan pengantar Model DB-5 dan tanda terima Model DB-6
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, surat suara dan berita acara di TPS dari KPPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 29

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi terdiri atas:

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor
- e. ruang rapat; dan
- f. salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi.

Pasal 30

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR terdiri dari:
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC-DPR);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC1-DPR);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC2-DPR).
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD terdiri dari:

1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-DPD);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC1-DPD);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPD); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC2-DPD).
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi terdiri dari:
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC-DPRD Provinsi);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC1-DPRD Provinsi);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC2-DPRD Provinsi).
- d. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3);
- e. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Provinsi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. (Model DC-4);
- f. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/ DPD tingkat Provinsi dan Penetapan KPU Provinsi tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi (Model DC-5).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR/ DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sebanyak 4 (empat) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat.

- (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.
- (6) Salinan Berita Acara dan rekapitulasi untuk disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan panwaslu Provinsi.

Paragraf Kedua

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam sampul tersegel dari KPU Kabupaten/Kota serta hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional yang dihitung oleh KPU Provinsi.
- (2) Penerimaan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan berita acara Model DC-3.
- (3) KPU Provinsi sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 32

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) KPU Provinsi menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dari partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Panwaslu Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi, dicantumkan ketentuan :
 - a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
 - b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
 - c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
 - d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Provinsi atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
 - e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Provinsi;
 - f. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - g. tempat pelaksanaan rapat.
 - h. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat KPU Provinsi tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi

.Paragraf 4

Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi peserta pemilu, dan Panwaslu Provinsi.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Provinsi tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Provinsi mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 35

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD Projector.

Pasal 36

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Panwaslu Provinsi serta Ketua KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DC-DPR/DPD/ DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 37

- (1) KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 38

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Provinsi.
- (2) Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Provinsi meneliti Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi); dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi).
 - b. KPU Provinsi meneliti Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi).
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/ DPRD provinsi (Model DC DPR/DPD /DPRD Provinsi).
- (4) Panwaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

- (6) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/ DPD/ DPRD provinsi dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC DPR/DC DPD/DC DPRD Provinsi/ DC DPRD Kabupaten/Kota dan Model DC-1 DPR/DC-1 DPD/DC-1 DPRD Provinsi, DC-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi peserta pemilu yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi peserta pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara anggota DPRD Provinsi.
- (3) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara asli dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU dengan menggunakan surat pengantar Model DC-5 dan salinan *hardcopy* kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir, Panwaslu Provinsi yang hadir dibuatkan tanda terima Model DC-6.
- (5) KPU Provinsi menyerahkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR dan DPD dan Penetapan KPU Provinsi tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4).

Pasal 41

KPU Provinsi melaksanakan penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 42

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional adalah :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor.

Pasal 43

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR (Model DD-DPR);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR (Model DD1-DPR);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU (Lampiran Model DD-1 DPR); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC2-DPR).
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPD (Model DD-DPD);

2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPD (Model DD1-DPD);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU (Lampiran Model DD-1 DPD); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPD (Model DD2-DPD).
- c. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi (Model DD-3);
 - d. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. (Model DD-4).
- (2) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD proyektor adalah pendukung pelaksanaan rapat.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat dari KPU Provinsi

Pasal 44

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Model DD-3.
- (3) KPU sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Provinsi selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum pelaksanaan rekapitulasi di KPU.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 45

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

- (2) KPU menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) KPU sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dari partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan Bawaslu dan Ketua KPU Provinsi mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU, dicantumkan ketentuan :
 - a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
 - b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
 - c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
 - d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Pusat atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas di KPU;
 - e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU;
 - f. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - g. tempat pelaksanaan rapat;
 - h. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat KPU tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi.

Paragraf 4

Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 47

- (1) KPU dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi dari partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, Bawaslu dan Ketua KPU Provinsi.
- (2) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (3) KPU mengadakan koordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 48

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi ;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis;
- e. Komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 49

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD, dan Bawaslu serta Ketua KPU Provinsi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DD-DPR dan Model DD-DPD) dan peralatan lainnya;

Paragraf 2

Pembagian tugas

Pasal 50

- (1) Ketua KPU dapat membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD.

- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 51

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (2) Ketua KPU memberikan penjelasan mengenai jadwal waktu rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. KPU meneliti Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD tingkat Provinsi (Model DC-1 DPR dan Model DC-1 DPD) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD tingkat Nasional (Model DD-1 DPR dan Model DC-1 DPD).
 2. KPU meneliti Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak sah Calon Anggota DPR dan DPD tingkat Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR dan Model DC-1 DPD) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak sah Calon Anggota DPR dan DPD tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPR dan Model DD-1 DPD).
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD dan berurutan dimulai dari Provinsi pertama sampai Provinsi terakhir.
 4. Dalam pelaksanaan kegiatan angka 1 dan 2, KPU mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD (Model DD DPR dan Model DD).

Pasal 52

- (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai

Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.

- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 53

- (1) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DD dan Model DD-1 DPR/DPD).
- (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU serta saksi peserta pemilu yang hadir dan dibubuhi cap KPU.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi peserta pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 54

- (1) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD.
- (2) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara anggota DPR dan DPD.
- (3) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan

suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu dengan menggunakan surat pengantar (Model DD-5).

BAB VI

REKAPITULASI SUARA ULANG

Pasal 55

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan di KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang

diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Rekapitulasi di Provinsi DKI Jakarta adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara partai calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah rekapitulasi seluruh partai politik peserta pemilu termasuk partai lokal yang ada di Provinsi Aceh.

Pasal 59

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota KPU Provinsi dan KPU, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso

**JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DPR/DPD/ DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA
 DI PPK, KPU KABUPATEN/KOTA, KPU PROVINSI DAN KPU**

NO.	JENIS FORMULIR
A	FORMULIR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR)
2	Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/ Kelurahan (Model DA-A-DPR);
3	Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan (model DA-B-DPR);
4	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPR);
5	Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR);
6	Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPR Ukuran Besar);
7	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPR).
8	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-DPD);
9	Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/ Kelurahan (Model DA-A-DPD);
10	Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan (model DA-B-DPD);
11	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPD)
12	Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD);
13	Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPD Ukuran Besar);
14	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-3-DPD)

15	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Provinsi)
16	Rekapitulasi sertifikat Model C1- DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi);
17	Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPRD Provinsi);
18	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPRD Provinsi)
19	Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
20	Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Provinsi Ukuran Besar);
21	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).
22	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Kabupaten/Kota);
23	Rekapitulasi sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Kabupaten/Kota)
24	Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B- DPRD Kabupaten/Kota)
25	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1- DPRD Kabupaten/Kota);
26	Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)
27	Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
28	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3-DPRD Kabupaten/Kota).
29	Berita acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada PPK melalui PPS (Model DA-4)
30	Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota. (Model DA-5)
31	Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6)
B	FORMULIR DI KPU KABUPATEN/KOTA
1	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-DPR)
2	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-1 DPR)

3	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR)
4	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB2-DPR)
5	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB-DPD)
6	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB1-DPD)
7	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPD)
8	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB2-DPD).
9	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB-DPRD Provinsi)
10	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB1-DPRD Provinsi)
11	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota(Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi)
12	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB2-DPRD Provinsi).
13	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPRD Kabupaten/Kota)
14	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
15	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
16	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB2-DPRD Kab/Kota)
17	Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK (Model DB-3)
18	Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-4);
19	Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DB-5).
C	FORMULIR DI KPU PROVINSI
1	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC-DPR)
2	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC1-DPR)
3	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR)
4	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC2-DPR)
5	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu

	Anggota DPD (Model DC-DPD)
6	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC1-DPD)
7	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPD)
8	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC2-DPD).
9	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC-DPRD Provinsi)
10	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC1-DPRD Provinsi);
11	Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi)
12	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC2-DPRD Provinsi).
13	Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3)
14	Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Provinsi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DC-4)
15	Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DC-5).
D	FORMULIR DI KPU
1	Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR tingkat Nasional (Model DD-DPR)
2	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR tingkat Nasional (Model DD-1 DPR)
3	Rincian Perolehan Suara Sah partai politik dan calon anggota DPR serta suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPR)
4	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Nasional dalam Pemilu Anggota DPR tingkat Nasional (Model DD-2 DPR).
5	Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-DPD)
6	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-1 DPD)
7	Rincian Perolehan Suara Sah partai politik dan calon anggota DPD serta suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPD)
8	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Nasional dalam Pemilu Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-2 DPD).
9	Berita acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi (Model DD-3)
10	Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU mengenai rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota. (Model DD-4)

11	Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD /DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tingkat Nasional dan Penetapan KPU tentang hasil Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Nasional kepada Bawaslu dan Saksi Peserta Pemilu (Model DD-5)
----	---


Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Desa/kelurahan

Kepada : Yth. Ketua PPK..... di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

- 1. TPS 11. TPS 21. TPS 2. TPS 12. TPS 22. TPS 3. TPS 13. TPS 23. TPS 4. TPS 14. TPS 24. TPS 5. TPS 15. TPS 25. TPS 6. TPS 16. TPS 26. TPS 7. TPS 17. TPS 27. TPS 8. TPS 18. TPS 28. TPS 9. TPS 19. TPS 29. TPS 10. TPS 20. TPS 30. TPS

Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Daerah Pemilihan :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (Model C DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran : 1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri : 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Lampiran C1 DPR). 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Lampiran C1 DPD). 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran C1 DPR Provinsi). 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C1 DPR Kabupaten/Kota). 2. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 DPR Ukuran Besar). 3. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Model C2 DPD Ukuran Besar). 4. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C2 DPRD Provinsi Model C2 DPD Ukuran Besar) 5. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar).

6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (Model C3 DPR/Model C3 DPD/Model C3 DPRD Provinsi/Model C3 DPRD Kabupaten/Kota).
7. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS (Model C4) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A5)
8. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5)
9. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., 2009

**YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPR);
2. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPR);
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPR);
4. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR);
5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPR Ukuran Besar);
6. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPR).**)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DA-DPR), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPR) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPR) disampaikan kepada masing-masing saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DA DPR), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPR) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPR) disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan;

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus

PANITA PEMILIHAN KECAMATAN

TANDA TANGAN

1. _____	1.	
KETUA	
2. _____		2.
ANGGOTA	
3. _____	3.	
ANGGOTA	
4. _____		4.
ANGGOTA	
5. _____	5.	
ANGGOTA	

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....

6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1 DPR-DPD HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

Model
DA-A DPR

Diisi berdasarkan formulir C1-DPR-DPD

DESA/KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	Jumlah Akhir																
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																		
		PR																		
		JML																		

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																				
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1- DPR HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPR DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA/KELURAHAN.

(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN C1-DPR)

DESA / KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN/KOTA : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

MODEL
DA-B DPR

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																		JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN		
		TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****			
A 1 PARTAI.....																						
B 1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																						

A 2 PARTAI.....																						
B 1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																						

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (diisi berdasarkan formulir DA-A DPR)
 KECAMATAN _____ : _____
 KABUPATEN _____ : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPR _____ : _____

Model
DA-1 DPR

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	DESA	Jumlah Akhir																
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																				
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																		
		PR																		
		JML																		

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																				
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DAN SUARA TIDAK SAH DI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPR)

LAMPIRAN
MODEL DA-1 DPR

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																		JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
		DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
A 1 PARTAI.....																					
B 1.....																					
2.....																					
3.....																					
4.....																					
5.....																					
6.....																					
7.....																					
8.....																					
9.....																					
10.....																					
11.....																					
12.....																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

A 2 PARTAI.....																					
B 1.....																					
2.....																					
3.....																					
4.....																					
5.....																					
6.....																					
7.....																					
8.....																					
9.....																					
10.....																					
11.....																					
12.....																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
SAKSI PARTAI POLITIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	41	42	43	44	



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DAN SUARA TIDAK SAH DI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPR)

MODEL DA-2 DPR

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																		JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
		DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
A 1 PARTAI.....																					
B 1.....																					
2.....																					
3.....																					
4.....																					
5.....																					
6.....																					
7.....																					
8.....																					
9.....																					
10.....																					
11.....																					
12.....																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

A 2 PARTAI.....																				
B 1.....																				
2.....																				
3.....																				
4.....																				
5.....																				
6.....																				
7.....																				
8.....																				
9.....																				
10.....																				
11.....																				
12.....																				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																				

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
SAKSI PARTAI POLITIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	41	42	43	44	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta saksi dari Calon Anggota DPD yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPD);
2. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPD);
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPD)
4. Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD);
5. Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPD Ukuran Besar);
6. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-3 DPD).**)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA-DPD), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPD) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPD) disampaikan kepada masing-masing saksi dari Calon Anggota DPD yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA-DPD), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPD) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPD) disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan;

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

***) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.

PANITA PEMILIHAN KECAMATAN

TANDA TANGAN

1. _____	1. _____	
KETUA		
2. _____		2. _____
ANGGOTA		
3. _____	3. _____	
ANGGOTA		
4. _____		4. _____
ANGGOTA		
5. _____	5. _____	
ANGGOTA		

No	N a m a	Saksi dari Calon Anggota DPD	Tanda tangan
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....

6.		6.....
7.		7.....
8.		8.....
9.		9.....
10.		10.....
11.		11.....
12.		12.....
13.		13.....
14.		14.....
15.		15.....
16.		16.....
17.		17.....
18.		18.....
19.		19.....
20.		20.....
21.		21.....
22.		22.....
23.		23.....
24.		24.....
25.		25.....
26.		26.....
27.		27.....
28.		28.....
29.		29.....
30.		30.....



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1 DPR-DPD HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

Model
DA-A DPD

Diisi berdasarkan formulir C1-DPR-DPD

DESA/KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN : PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	Jumlah Akhir																
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																		
		PR																		
		JML																		

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																				
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1- DPD, PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA/KELURAHAN.

(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model C1-DPD)

MODEL
DA-B DPD

DESA/KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																		JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA																				

JUMLAH SUARA TIDAK SAH																				
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				1	2	3	4	5
SAKSI CALON ANGGOTA DPD	1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	30	31	32	33	34	35	36	37



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

(diisi berdasarkan formulir DA-A DPD)

Model
DA-1 DPD

KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindaha	DESA	Jumlah Akhir																		
		
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																						
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																				
		PR																				
		JML																				
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																				
		PR																				
		JML																				
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																				
		PR																				
		JML																				
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																				
		PR																				
		JML																				
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																				
		PR																				
		JML																				
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																				
		PR																				
		JML																				
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																				
		PR																				
		JML																				

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPD DAN SUARA TIDAK SAH
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPD)

LAMPIRAN
MODEL DA-1 DPD

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____
DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN	
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA		DESA
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA																				
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																				

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI CALON ANGGOTA DPD	1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPD DAN SUARA TIDAK SAH
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPD)

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____
DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			
16.																			
17.																			
18.																			
19.																			
20.																			
JUMLAH PEROLEHAN SUARA																			
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI CALON ANGGOTA DPD	1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38



CONTOH

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAHUN 2009**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Pelaksana kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi disaksikan oleh saksi saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan :

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah Berita Acara dari seluruh TPS, jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih;
 - b. jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi ;
 - c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh TPS;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh TPS;

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan setelah musyawarah dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatanserta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi).
2. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B DPRD Provinsi)
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1- DPRD Provinsi);
4. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)
5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Provinsi) Ukuran Besar;
6. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).**))

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA-DPRD Provinsi), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Provinsi) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPRD Provinsi) disampaikan kepada masing-masing saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA DPRD Provinsi), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Provinsi) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPRD Provinsi) disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan;

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.

PANITA PEMILIHAN KECAMATAN

TANDA TANGAN

1. _____	1.	
KETUA	
2. _____		2.
ANGGOTA	
3. _____	3.	
ANGGOTA	
4. _____		4.
ANGGOTA	
5. _____	5.	
ANGGOTA	

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....

6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1 DPRD PROVINSI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI

Diisi berdasarkan formulir C1-DPRD Provinsi

DESA/KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : _____

Model
 DA-A DPRD
 PROVINSI

NO	URAIAN	Jumlah Pindaha	TPS	Jumlah Akhir																	
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																				
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																			
		PR																			
		JML																			
a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																			
		PR																			
		JML																			
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																		
			PR																		
			JML																		
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																			
		PR																			
		JML																			
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																			
		PR																			
		JML																			
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
			PR																		
			JML																		
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																			
		PR																			
		JML																			

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																				
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1- DPRD PROVINSI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA/KELURAHAN.

(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model C1-DPRD Provinsi)

MODEL
DA-B DPRD
PROVINSI

DESA / KELURAHAN : _____

KECAMATAN : _____

KABUPATEN/KOTA : _____

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : _____

A	1	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
				TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****		
B	1.																			
	2.																			
	3.																			
	4.																			
	5.																			
	6.																			
	7.																			
	8.																			
	9.																			
	10.																			
	11.																			
	12.																			
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																				

A	2	PARTAI.....																			
B	1.																			
	2.																			
	3.																			
	4.																			
	5.																			
	6.																			
	7.																			
	8.																			
	9.																			
	10.																			
	11.																			
	12.																			
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																				

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

(Diisi berdasarkan formulir Model DA-A DPRD Provinsi)

Model
DA-1 DPRD
PROVINSI

KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	DESA	Jumlah Akhir																
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																		
		JML																		
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																		
		PR																		
		JML																		

B		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C		DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																		
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPRD Provinsi)

LAMPIRAN
MODEL DA-1
DPRD PROVINSI

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																		JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
		DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
A 1 PARTAI.....																					
B																					
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

A 2 PARTAI.....																					
B																					
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPRD Provinsi)

MODEL DA-2 DPRD
PROVINSI

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																		JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
		DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
A 1 PARTAI.....																					
B 1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

A 2 PARTAI.....																					
B 1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Kabupaten/Kota)
2. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B DPRD Kabupaten/Kota)
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1- DPRD Kabupaten/Kota);
4. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)
5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
6. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3-DPRD Kabupaten/Kota).**)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA-DPRD Kabupaten/Kota), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) disampaikan kepada masing-masing saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA DPRD Kabupaten/Kota), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan;

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.

PANITA PEMILIHAN KECAMATAN

TANDA TANGAN

1. _____	1.	
KETUA	
2. _____		2.
ANGGOTA	
3. _____	3.	
ANGGOTA	
4. _____		4.
ANGGOTA	
5. _____	5.	
ANGGOTA	

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....

5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS (DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA)

Diisi berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota

DESA / KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA : _____

Model
 DA-A DPRD
 KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	Jumlah Akhir																	
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																					
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																			
		PR																			
		JML																			
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																			
		PR																			
		JML																			
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																			
		PR																			
		JML																			
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																			
		PR																			
		JML																			
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																			
		PR																			
		JML																			

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																				
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1- DPRD KABUPATEN/KOTA PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA/KELURAHAN.
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN C1-DPRD Kabupaten/Kota)

MODEL
DA-B DPRD
KABUPATEN/KOTA

DESA / KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN/KOTA : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA : _____

A	1	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
				TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****		
B	1.																			
	2.																			
	3.																			
	4.																			
	5.																			
	6.																			
	7.																			
	8.																			
	9.																			
	10.																			
	11.																			
	12.																			
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																				

A	2	PARTAI.....																			
B	1.																			
	2.																			
	3.																			
	4.																			
	5.																			
	6.																			
	7.																			
	8.																			
	9.																			
	10.																			
	11.																			
	12.																			
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																				

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK					1	2	3	4	5
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

(Diisi berdasarkan Formulir DA-A DPRD Kabupaten/Kota)

Model
DA-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN : _____
 KABUPATEN : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	DESA	Jumlah Akhir																		
		
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																						
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																				
		PR																				
		JML																				
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																				
		PR																				
		JML																				
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																				
		PR																				
		JML																				
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																				
		PR																				
		JML																				
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																				
		PR																				
		JML																				
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																				
		PR																				
		JML																				
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																				
		PR																				
		JML																				

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																			
	a. Jumlah Surat Suara DPT																			
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																			
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																			
	a. Rusak																			
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																			
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																			
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																				
1	SUARA SAH																			
2	SUARA TIDAK SAH																			
3	JUMLAH																			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAN SUARA TIDAK SAH
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(diisi berdasarkan formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota)

LAMPIRAN
MODEL DA-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA : _____

A	1	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																	JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
				DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
B	1.																				
	2.																				
	3.																				
	4.																				
	5.																				
	6.																				
	7.																				
	8.																				
	9.																				
	10.																				
	11.																				
	12.																				
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

A	2	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																	JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
B	1.																				
	2.																				
	3.																				
	4.																				
	5.																				
	6.																				
	7.																				
	8.																				
	9.																				
	10.																				
	11.																				
	12.																				
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAN SUARA TIDAK SAH
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

(diisi berdasarkan formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota)

MODEL DA-2 DPRD
KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN : _____
 KABUPATEN/KOTA : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																		JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
		DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
A 1 PARTAI.....																					
B																					
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

A 2 PARTAI.....																					
B																					
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																					

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



CONTOH

BERITA ACARA

PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DARI KPPS KEPADA PPK MELALUI PPS PEMILU 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :
Panitia Pemungutan Suara : Desa/Kel.
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Yaitu berupa :

- 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (Model C DPR-DPD, Model C DPRD Provinsi, Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR-DPD) , DPRD Provinsi (Model C1 DPRD Provinsi), DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri :
a) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Lampiran C1 DPR).
b) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Lampiran C1 DPD).
c) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran C1 DPRD Provinsi).
d) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota).
3. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 DPR Ukuran Besar).
4. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Model C2 DPD Ukuran Besar).
5. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C2 DPRD Provinsi Model C2 DPD Ukuran Besar)
6. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar).
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (Model C3 DPR/Model C3 DPD/Model C3 DPRD Provinsi/Model C3 DPRD Kabupaten/Kota).
8. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS (Model C4) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A5)
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5)
10. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat dari KPPS ke saksi dan panwaslulap. (Model C7)
11. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4)
12. Kotak suara yang berisi Surat Suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Dari TPS-TPS dibawah ini : *)

Table with 5 columns: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS10, TPS11, TPS12, TPS13, TPS14, TPS15, TPS16, TPS17, TPS18, TPS19, TPS20, TPS21, TPS22, TPS23, TPS24, TPS25, TPS26, TPS27, TPS28, TPS29, TPS30, TPS31, TPS32, TPS33, TPS34, TPS35, TPS36, TPS37, TPS38, TPS39, TPS40, TPS41, TPS42, TPS43, TPS44, TPS45, TPS46, TPS47, TPS48, TPS49, TPS50.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA / KELURAHAN.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN



(.....)

(.....)

*) Diisi Ada / Tidak berkas yang disampaikan.



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....**

Jl.

Telp.

MODEL DA - 5

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan
Suara tingkat PPK.

Kepada Yth.
1. Ketua PPS Desa/Kelurahan.....
2. Saksi Partai
3. Saksi Calon ANggota DPD.....
4. Panwaslu Kecamatan.....
di

Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota
mengundang Saudara untuk hadir pada rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara partai politik dan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pemilu 2009 tingkat PPK yang akan dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
- b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
- c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
- d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas PPK;
- e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
- f. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPK tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi

..... 2009

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

Cap
PPK

(.....)

Tembusan :

- 1. Ketua KPU Kabupaten/Kota



CONTOH SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di PPK Kecamatan

Kepada : Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di :

Panitia Pemilihan Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota , terdiri dari :

- 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehansuara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan Serifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri : a. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) b. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) c. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B- DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) d. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-2 DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3- DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) 2. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS melalui PPS (Model DA-5) 3. Kotak suara tersegel yang berisi surat suara calon anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Berita acara pemungutan dan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara di TPS dalam wilayah kerja PPK.

Dari desa/kelurahan di bawah ini :

Table with 3 columns: Desa/Kel.....=..... TPS, Desa/Kel.....=..... TPS, Desa/Kel.....=..... TPS. Multiple rows for data entry.

....., 2009

YANG MENYERAHKAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

YANG MENERIMA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA

..... NAMA JELAS

..... NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPK b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota.

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____

No	N a m a	Waslulap /Saksi dari Partai Politik /Calon Anggota DPD/	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....

34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....
45.	Calon DPD	45.....
46.	Calon DPD	46.....
47.	Calon DPD	47.....
48.	Calon DPD	48.....
49.	Calon DPD	49.....
50.	Calon DPD	50.....
51.	Calon DPD	51.....
52.	Calon DPD	52.....
53.	Calon DPD	53.....
54.	Calon DPD	54.....
55.	Calon DPD	55.....
56.	Calon DPD	56.....
57.	Calon DPD	57.....
58.	Calon DPD	58.....
59.	Calon DPD	59.....
60.	Pengawas Pemilu Lapangan	60.....

Yang Menyerahkan

(.....)



BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, KPU Kabupaten/Kotamengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

KPU Kabupaten /Kota :.....

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR disaksikan oleh saksi saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kotadan masyarakat menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan :

Terdiri dari : Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

Kabupaten /Kota :

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK;
 - b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPR dari seluruh PPK;
 - c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh PPK;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh PPK;

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota..... , ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten/Kota.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPR serta suara tidak sah tingkat KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-2 DPR). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2. Saksi saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota.....;
4. Arsip KPU Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

**) Coret apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....

10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA
DPR DI KPU KABUPATEN/KOTA**
(Diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPR)

Model
DB-1 DPR

KABUPATEN _____
PROVINSI _____
DAERAH PEMILIHAN DPR _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC	Jumlah Akhir /Pindahan															
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																	
		PR																	
		JML																	
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																	
		PR																	
		JML																	
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																	
		PR																	
		JML																	
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																	
		PR																	
		JML																	

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																	
	a. Jumlah Surat Suara DPT																	
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																	
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																	
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																	
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																	
	a. Rusak																	
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																	
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																	
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																	
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																		
1	SUARA SAH																	
2	SUARA TIDAK SAH																	
3	JUMLAH																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DAN SUARA TIDAK SAH DI KPU
KABUPATEN/KOTA**
(diisi berdasarkan formulir DA-1 DPR)

LAMPIRAN
MODEL DB-1 DPR

KABUPATEN/KOTA : _____
 PROVINSI : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

A	1	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN													JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
				KEC.														
B	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
	11.																
	12.																
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																

A	2	PARTAI.....																
B	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
	11.																
	12.																
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44

CONTOH

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU ANGGOTA DPR
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara di :

KPU Kabupaten/Kota :

Dicatat pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN



....., 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kab/Kota
K E T U A,

.....

.....

Penjelasan :

Jika satu lembar formulir penuh untuk lanjutanya gunakan lembar baru.



**BERITA ACARA
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PEMILU 2009**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, KPU Kabupaten Kota mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPD bertempat di :

KPU Kabupaten/Kota :.....

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPD disaksikan oleh saksi-saksi dari calon anggota DPD, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.....dan masyarakat menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi :

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih seluruh Kecamatan;
 - b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah anggota DPD seluruh Kecamatan;
 - c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh Kecamatan;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh Kecamatan

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten/Kota.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari Calon Anggota DPD yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPD);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPD serta suara tidak sah tingkat KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPD);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-2 DPD). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2. Saksi saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota.....;
4. Arsip KPU Kabupaten/Kota.....;

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Calon Anggota DPD	Tanda tangan
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....
6.		6.....
7.		7.....
8.		8.....
9.		9.....

10.		10.....
11.		11.....
12.		12.....
13.		13.....
14.		14.....
15.		15.....
16.		16.....
17.		17.....
18.		18.....
19.		19.....
20.		20.....
21.		21.....
22.		22.....
23.		23.....
24.		24.....
25.		25.....
26.		26.....
27.		27.....
28.		28.....
29.		29.....
30.		30.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD
DI KPU KABUPATEN/KOTA**

(diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD)

Model
DB-1 DPD

KABUPATEN _____ : _____
DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC.	Jumlah Akhir														
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																	
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																
		PR																
		JML																
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																
		PR																
		JML																
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																
		PR																
		JML																
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																
		PR																
		JML																
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																
		PR																
		JML																

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																			
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																		
	a. Jumlah Surat Suara DPT																		
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																		
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																		
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																		
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																		
	a. Rusak																		
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																		
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																		
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																		
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																			
1	SUARA SAH																		
2	SUARA TIDAK SAH																		
3	JUMLAH																		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPD DAN SUARA TIDAK SAH
DI KPU KABUPATEN/KOTA**
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DA-1 DPD)

LAMPIRAN
MODEL DB-1 DPD

KABUPATEN : _____
DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN														JUMLAH AKHIR / PINDAHAN	
		KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.		
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.																	
17.																	
18.																	
19.																	
20.																	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA																	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA					1	2	3	4	5
SAKSI CALON ANGGOTA DPD	1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38



CONTOH

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
sembilan, KPU Kabupaten/Kota mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

Kabupaten/Kota :

Pelaksanaa kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi
disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan
Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan :

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih seluruh Kecamatan;
 - b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi seluruh Kecamatan;
 - c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh Kecamatan;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh Kecamatan ;

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota tersebut, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kotasetelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten/Kota.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Provinsi);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Provinsi). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2. Saksi saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota.....;
4. Arsip KPU Kabupaten/Kota

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.		Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.		Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.		Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.		Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.		Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.		Partai Barisan Nasional	6.....
7.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.		Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.		Partai Amanat Nasional	9.....
10.		Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....

11.		Partai Kedaulatan	11.....
12.		Partai Persatuan Daerah	12.....
13.		Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.		Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.		Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.		Partai Karya Perjuangan	17.....
18.		Partai Matahari Bangsa	18.....
19.		Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.		Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.		Partai Republika Nusantara	21.....
22.		Partai Pelopor	22.....
23.		Partai Golongan Karya	23.....
24.		Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.		Partai Damai Sejahtera	25.....
26.		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.		Partai Bulan Bintang	27.....
28.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.		Partai Bintang Reformasi	29.....
30.		Partai Patriot	30.....
31.		Partai Demokrat	31.....
32.		Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.		Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.		Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.		Partai Merdeka	41.....
42.		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.		Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.		Partai Buruh	44.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI DI KPU KABUPATEN/KOTA**
(Diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)

Model
DB-1 DPRD
PROVINSI

KABUPATEN _____
PROVINSI _____
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC	Jumlah Akhir /Pindahan															
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																	
		PR																	
		JML																	
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																	
		PR																	
		JML																	
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																	
		PR																	
		JML																	
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																	
		PR																	
		JML																	

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																	
	a. Jumlah Surat Suara DPT																	
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																	
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																	
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																	
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																	
	a. Rusak																	
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																	
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																	
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																	
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																		
1	SUARA SAH																	
2	SUARA TIDAK SAH																	
3	JUMLAH																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota (**Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota**). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2. Saksi saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota
4. Arsip KPU Kabupaten/Kota.....

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....

9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....



SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DI KPU KABUPATEN/KOTA

(Diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)

Model
DB-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN _____
 PROVINSI _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC	Jumlah Akhir /Pindahan															
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																	
		PR																	
		JML																	
a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK																		
		PR																	
		JML																	
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK																	
		PR																	
		JML																	
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																		
		PR																	
		JML																	
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK																	
		PR																	
		JML																	
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK																	
		PR																	
		JML																	

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)																	
	a. Jumlah Surat Suara DPT																	
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)																	
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan																	
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)																	
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena																	
	a. Rusak																	
	b. Salah / keliru memberikan penandaan																	
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan																	
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)																	
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																		
1	SUARA SAH																	
2	SUARA TIDAK SAH																	
3	JUMLAH																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAN SUARA TIDAK SAH DI KPU KABUPATEN/KOTA
 (diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)

LAMPIRAN
 MODEL DB-1 DPRD
 KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : _____
 PROVINSI : _____
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA : _____

A	1	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN												JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN		
				KEC.														
B	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
	11.																
	12.																
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																	

A	2	PARTAI.....																
B	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
	11.																
	12.																
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA					1	2	3	4	5
SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



CONTOH

BERITA ACARA

PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DARI PPK KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA PEMILU TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari : Panitia Pemilihan Kecamatan : Kecamatan..... Kabupaten/Kota :

Yaitu berupa :

- 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehsuara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri : a. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) b. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) c. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) d. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) 2. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS melalui PPS (Model DA-5) 3. Kotak suara tersegel yang berisi surat suara calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Berita acara pemungutan dan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara di TPS dalam wilayah kerja PPK.

Dari Desa / Kelurahan di bawah ini : *)

Table with 3 columns: Desa TPS, Desa TPS, Desa TPS. Multiple rows for listing villages and TPS counts.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

(.....)



(.....)

*) Diisi nama desa/kelurahan dan jumlah TPS yang menyampaikan berkas..



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI.....
 Jl..... Telp/Fax.....

MODEL DB-4

Nomor :
 Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/ Kota

Kepada Yth.
 1. Ketua PPK Kecamatan
 2. Saksi Partai
 3. Panwaslu Kabupaten
 di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Saudara untuk hadir pada rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2009 tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada:


H a r i :
 Pukul :
 Tanggal :
 Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
- b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
- c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
- d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
- e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
- f. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat KPU Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi.

....., 2009
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

 K E T U A



(.....)

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI.....

Jl.....

Telp/Fax.....

MODEL DB-5

Nomor :
Perihal : **Penyampaian Berita Acara**
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Di KPU Kabupaten/Kota

Kepada :
Yth. Ketua KPU PROVINSI

.....
di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di :

KPU Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota , terdiri dari :

1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota), yang dillampiri :
 - a. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB2-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)
2. Penetapan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional.
3. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK (Model DB-3)

Dari Kecamatan di bawah ini :

Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa

..... 2009

YANG MENYERAHKAN,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB/KOTA

YANG MENERIMA,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI

.....
 NAMA JELAS

.....
 NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota
- b. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

KABUPATEN/KOTA : _____

No	N a m a	Waslulap /Saksi dari Partai Politik /Calon Anggota DPD/	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....

34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....
45.	Calon DPD	45.....
46.	Calon DPD	46.....
47.	Calon DPD	47.....
48.	Calon DPD	48.....
49.	Calon DPD	49.....
50.	Calon DPD	50.....
51.	Calon DPD	51.....
52.	Calon DPD	52.....
53.	Calon DPD	53.....
54.	Calon DPD	54.....
55.	Calon DPD	55.....
56.	Calon DPD	56.....
57.	Calon DPD	57.....
58.	Calon DPD	58.....
59.	Calon DPD	59.....
60.	Pengawas Pemilu Lapangan	60.....

Yang Menyerahkan

(.....)



CONTOH

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR TINGKAT PROVINSI TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, KPU Provinsimengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

KPU Provinsi :

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsidan masyarakat menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan :

- Terdiri dari : Kabupaten/Kota : Kabupaten/Kota : Kabupaten/Kota : Kabupaten/Kota : Kabupaten /Kota :

- 1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut : a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih dari seluruh Kabupaten/Kota; b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPR dari seluruh Kabupaten/Kota; c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh Kabupaten/Kota; d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh Kabupaten/Kota.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Provinsi....., ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Provinsi setelah musyawarah dengan anggota KPU Provinsi.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan KPU Provinsi adalah :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR tingkat KPU Provinsi (Model DC-1 DPR);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPR serta suara tidak sah tingkat KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR tingkat Provinsi (**Model DC-2 DPR**). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Provinsi
4. Arsip KPU Provinsi

*) Coret yang tidak perlu

**) Coret apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.		Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.		Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.		Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.		Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.		Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.		Partai Barisan Nasional	6.....
7.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.		Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.		Partai Amanat Nasional	9.....
10.		Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.		Partai Kedaulatan	11.....

12.		Partai Persatuan Daerah	12.....
13.		Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.		Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.		Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.		Partai Karya Perjuangan	17.....
18.		Partai Matahari Bangsa	18.....
19.		Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.		Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.		Partai Republika Nusantara	21.....
22.		Partai Pelopor	22.....
23.		Partai Golongan Karya	23.....
24.		Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.		Partai Damai Sejahtera	25.....
26.		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.		Partai Bulan Bintang	27.....
28.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.		Partai Bintang Reformasi	29.....
30.		Partai Patriot	30.....
31.		Partai Demokrat	31.....
32.		Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.		Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.		Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.		Partai Merdeka	41.....
42.		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.		Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.		Partai Buruh	44.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR
DI KPU PROVINSI**

(diisi berdasarkan formulir DB-1 DPR)

Model
DC-1 DPR

PROVINSI : _____
DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan											
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH															
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK													
		PR													
		JML													
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK													
		PR													
		JML													
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK													
		PR													
		JML													
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK													
		PR													
		JML													
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK													
		PR													
		JML													
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK													
		PR													
		JML													
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK													
		PR													
		JML													

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)													
	a. Jumlah Surat Suara DPT													
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)													
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan													
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)													
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena													
	a. Rusak													
	b. Salah / keliru memberikan penandaan													
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan													
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)													
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH														
1	SUARA SAH													
2	SUARA TIDAK SAH													
3	JUMLAH													

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DAN SUARA TIDAK SAH
DI KPU PROVINSI**

(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DB-1 DPR)

LAMPIRAN MODEL DC
1 DPR

PROVINSI : _____
DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	KABUPATEN/KOTA												JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA *****												
A 1 PARTAI.....														
B 1.....														
2.....														
3.....														
4.....														
5.....														
6.....														
7.....														
8.....														
9.....														
10.....														
11.....														
12.....														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)														

A 2 PARTAI.....														
B 1.....														
2.....														
3.....														
4.....														
5.....														
6.....														
7.....														
8.....														
9.....														
10.....														
11.....														
12.....														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)														

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI									
SAKSI PARTAI POLITIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	41	42	43	44	



CONTOH

BERITA ACARA
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TINGKAT PROVINSI
PEMILU 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
sembilan, KPU Provinsi mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil
penghitungan suara calon anggota DPD tingkat Provinsi bertempat di :

KPU Provinsi :

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPD disaksikan
oleh saksi-saksi dari calon anggota DPD, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi
..... dan masyarakat menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum
Anggota:

Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi :

- 1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih seluruh Kabupaten/Kota;
b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah anggota DPD seluruh Kabupaten/Kota;
c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara
cadangan) dari seluruh Kabupaten/Kota;
d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh
Kabupaten/Kota.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Provinsi, ada/tidak ada *)
keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU
Provinsi setelah musyawarah dengan anggota KPU Provinsi.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan KPU Provinsi
adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota KPU Provinsi serta saksi dari Calon Anggota DPD yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD tingkat Provinsi (Model DC-1 DPD);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPD serta suara tidak sah tingkat Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPD);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD tingkat Provinsi (Model DC-2 DPD). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Provinsi
4. Arsip KPU Provinsi

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Calon Anggota DPD	Tanda tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....

10.			10.....
11.			11.....
12.			12..... ...
13.			13.....
14.			14..... ...
15.			15.....
16.			16..... ...
17.			17.....
18.			18..... ...
19.			19.....
20.			20..... ...
21.			21.....
22.			22..... ...
23.			23.....
24.			24..... ...
25.			25.....
26.			26..... ...
27.			27.....
28.			28..... ...
29.			29.....
30.			30..... ...



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD
DI KPU PROVINSI**

(diisi berdasarkan formulir DB-1 DPD)

Model
DC-1 DPD

DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan												
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK														
		PR														
		JML														
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK														
		PR														
		JML														
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK														
		PR														
		JML														
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK														
		PR														
		JML														
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK														
		PR														
		JML														
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK														
		PR														
		JML														
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK														
		PR														
		JML														

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)													
	a. Jumlah Surat Suara DPT													
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)													
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan													
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)													
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena													
	a. Rusak													
	b. Salah / keliru memberikan penandaan													
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan													
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)													
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH														
1	SUARA SAH													
2	SUARA TIDAK SAH													
3	JUMLAH													

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPD DAN SUARA TIDAK SAH
DI KPU PROVINSI**
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DB-1 DPD)

LAMPIRAN
MODEL DC-1 DPD

d

DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PINDAHAN	KABUPATEN / KOTA												JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA														
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI					1	2	3	4	5
SAKSI CALON ANGGOTA DPD	1	2	3		4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38



CONTOH

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
sembilan, KPU Provinsi mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

KPU Provinsi :

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi
disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi
..... menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan Provinsi :

Terdiri dari : Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

Kabupaten/Kota :

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi seluruh Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh Kabupaten/Kota;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh Kabupaten/Kota;

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Provinsi tersebut, ada/tidak ada *) keberatan /kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Provinsi setelah musyawarah dengan anggota KPU Provinsi .

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan KPU Provinsi
adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh KPU Provinsi..... serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi tingkat Provinsi (Model DC-1 DPRD Provinsi) tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah tingkat Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi) tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi tingkat Provinsi (Model DC-2 DPRD Provinsi).**)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. Panwaslu Provinsi
4. Arsip KPU Provinsi

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

***) Coret apabila tidak ada keberatan kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.		Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.		Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.		Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.		Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.		Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.		Partai Barisan Nasional	6.....
7.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.		Partai Keadilan Sejahtera	8.....

9.		Partai Amanat Nasional	9.....
10.		Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.		Partai Kedaulatan	11.....
12.		Partai Persatuan Daerah	12.....
13.		Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.		Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.		Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.		Partai Karya Perjuangan	17.....
18.		Partai Matahari Bangsa	18.....
19.		Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.		Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.		Partai Republika Nusantara	21.....
22.		Partai Pelopor	22.....
23.		Partai Golongan Karya	23.....
24.		Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.		Partai Damai Sejahtera	25.....
26.		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.		Partai Bulan Bintang	27.....
28.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.		Partai Bintang Reformasi	29.....
30.		Partai Patriot	30.....
31.		Partai Demokrat	31.....
32.		Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.		Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.		Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.		Partai Merdeka	41.....
42.		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.		Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.		Partai Buruh	44.....



SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KPU PROVINSI

(Diisi berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi)

Model
DC-1 DPRD
PROVINSI

PROVINSI _____
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan											
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH														
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK													
		PR													
		JML													
a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.		LK													
		PR													
		JML													
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK													
		PR													
		JML													
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK													
		PR													
		JML													
a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.		LK													
		PR													
		JML													
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK													
		PR													
		JML													
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK													
		PR													
		JML													

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)													
	a. Jumlah Surat Suara DPT													
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)													
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan													
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)													
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena													
	a. Rusak													
	b. Salah / keliru memberikan penandaan													
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan													
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)													
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH														
1	SUARA SAH													
2	SUARA TIDAK SAH													
3	JUMLAH													

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		ANGGOTA	2.....
3		ANGGOTA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN SUARA TIDAK SAH DI KPU PROVINSI

(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DB-1 DPRD Provinsi)

LAMPIRAN
MODEL DC-1 DPRD
PROVINSI

PROVINSI : _____
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : _____

A	1	PARTAI.....	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN												JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
				KAB/KOTA *****												
B	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
	5.														
	6.														
	7.														
	8.														
	9.														
	10.														
	11.														
	12.														
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)															

A	2	PARTAI.....														
B	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
	5.														
	6.														
	7.														
	8.														
	9.														
	10.														
	11.														
	12.														
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)															

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI									
SAKSI PARTAI POLITIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



CONTOH

BERITA ACARA

PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DARI KPU KABUPATEN/KOTA KEPADA KPU PROVINSI PEMILU TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :.....

Yaitu berupa :

- 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri :
a. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)
b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR / DPD / DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DB2-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)
2. Penetapan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional.
3. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK (Model DB-3)

Dari Kecamatan di bawah ini : *)

Table with 3 columns and 10 rows for listing districts and villages. Each cell contains 'Kec..... = desa'.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....



(.....)

(.....)

*) Diisi nama desa/kelurahan dan jumlah TPS yang menyampaikan berkas..



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

Jl.....

Telp/Fax.....

MODEL DC-4

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat
Provinsi

Kepada Yth.
1. Ketua Kabupaten/Kota
2. Saksi Partai /Calon DPD
.....
3. Panwaslu Provinsi
.....
di
.....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengundang Saudara untuk hadir
pada rapat KPU Provinsi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara partai politik dan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu
2009 tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
- b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
- c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
- d. Saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Provinsi atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
- e. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas KPU Provinsi;
- f. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat KPU Provinsi tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi.

..... 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

K E T U A



(.....)

Tembusan :

- Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

Jl.....

Telp/Fax.....

MODEL DC-5

Nomor :
Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Di KPU Provinsi**

**Kepada :
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29
JAKARTA**

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi di :

KPU Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi, terdiri dari :

1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota (Model DC-DPR/DPD/DPRD Provinsi) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi (Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi), yang dilampiri :
 - a. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi)
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi (Model DC2-DPR/DPD/DPRD Provinsi)
2. Penetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional.
3. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota (Model DB-3)

Dari Kabupaten/Kota di bawah ini :

Kab/kota.....=..... Kec.	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec
Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec	Kab/kota.....=..... Kec

..... 2009

YANG MENYERAHKAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB/KOTA

YANG MENERIMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota
- b. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

PROVINSI :

No	N a m a	Waslulap /Saksi dari Partai Politik /Calon Anggota DPD/	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.	Partai Barisan Nasional	6.....
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.....
9.	Partai Amanat Nasional	9.....
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.	Partai Kedaulatan	11.....
12.	Partai Persatuan Daerah	12.....
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.	Partai Karya Perjuangan	17.....
18.	Partai Matahari Bangsa	18.....
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.	Partai Republika Nusantara	21.....
22.	Partai Pelopor	22.....
23.	Partai Golongan Karya	23.....
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.	Partai Damai Sejahtera	25.....
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.	Partai Bulan Bintang	27.....
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.	Partai Bintang Reformasi	29.....
30.	Partai Patriot	30.....
31.	Partai Demokrat	31.....
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....

41.	Partai Merdeka	41.....
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.	Partai Buruh	44.....
45.	Calon DPD	45.....
46.	Calon DPD	46.....
47.	Calon DPD	47.....
48.	Calon DPD	48.....
49.	Calon DPD	49.....
50.	Calon DPD	50.....
51.	Calon DPD	51.....
52.	Calon DPD	52.....
53.	Calon DPD	53.....
54.	Calon DPD	54.....
55.	Calon DPD	55.....
56.	Calon DPD	56.....
57.	Calon DPD	57.....
58.	Calon DPD	58.....
59.	Calon DPD	59.....
60.	Pengawas Pemilu Lapangan	60.....

Yang Menyerahkan

(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota KPU serta Saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR tingkat Nasional (Model DD-1 DPR);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPR serta suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPR);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota DPR tingkat Nasional (Model DD-2 DPR). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir;
2. Bawaslu
3. Arsip KPU

*) Coret yang tidak perlu

**) Coret apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. DR. A.H. HAFIZ ANSHARY AZ, MA	KETUA	1.....
2	SRI NURYANTI, S.IP, MA	ANGGOTA	2.....
3	Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si	ANGGOTA	3.....
4	I GUSTI PUTU ARTHA, S.IP, M.Si	ANGGOTA	4.....
5	Dra. ANDI NURPATI, M.Pd	ANGGOTA	5.....
6	Drs. H. ABDUL AZIZ, MA	ANGGOTA	6.....
7	Prof. DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS	ANGGOTA	7.....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.		Partai Hati Nurani Rakyat	1.....
2.		Partai Karya Peduli Bangsa	2.....
3.		Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.....
4.		Partai Peduli Rakyat Nasional	4.....
5.		Partai Gerakan Indonesia Raya	5.....
6.		Partai Barisan Nasional	6.....
7.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....
8.		Partai Keadilan Sejahtera	8.....

9.		Partai Amanat Nasional	9.....
10.		Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.....
11.		Partai Kedaulatan	11.....
12.		Partai Persatuan Daerah	12.....
13.		Partai Kebangkitan Bangsa	13.....
14.		Partai Pemuda Indonesia	14.....
15.		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.....
16.		Partai Demokrasi Pembaharuan	16.....
17.		Partai Karya Perjuangan	17.....
18.		Partai Matahari Bangsa	18.....
19.		Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.....
20.		Partai Demokrasi Kebangsaan	20.....
21.		Partai Republika Nusantara	21.....
22.		Partai Pelopor	22.....
23.		Partai Golongan Karya	23.....
24.		Partai Persatuan Pembangunan	24.....
25.		Partai Damai Sejahtera	25.....
26.		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.....
27.		Partai Bulan Bintang	27.....
28.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.....
29.		Partai Bintang Reformasi	29.....
30.		Partai Patriot	30.....
31.		Partai Demokrat	31.....
32.		Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.....
33.		Partai Indonesia Sejahtera	33.....
34.		Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.....
41.		Partai Merdeka	41.....
42.		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.....
43.		Partai Sarikat Indonesia	43.....
44.		Partai Buruh	44.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

(diisi berdasarkan formulir DC-1 DPR)

Model
DD-1 DPR

DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan											
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH															
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK													
		PR													
		JML													
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK													
		PR													
		JML													
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK													
		PR													
		JML													
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK													
		PR													
		JML													
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK													
		PR													
		JML													
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK													
		PR													
		JML													
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK													
		PR													
		JML													

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)													
	a. Jumlah Surat Suara DPT													
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)													
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan													
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)													
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena													
	a. Rusak													
	b. Salah / keliru memberikan penandaan													
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan													
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)													
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH														
1	SUARA SAH													
2	SUARA TIDAK SAH													
3	JUMLAH													

KOMISI PEMILIHAN UMUM			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. DR. A.H. HAFIZ ANSHARY AZ, MA	KETUA	1.....
2	SRI NURYANTI, S.IP, MA	ANGGOTA	2.....
3	Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si	ANGGOTA	3.....
4	I GUSTI PUTU ARTHA, S.IP, M.Si	ANGGOTA	4.....
5	Dra. ANDI NURPATI, M.Pd	ANGGOTA	5.....
6	Drs. H. ABDUL AZIZ, MA	ANGGOTA	6.....
7	Prof. DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS	ANGGOTA	7.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DAN SUARA TIDAK SAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM**
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DC-1 DPR)

LAMPIRAN MODEL DD
1 DPR

DAERAH PEMILIHAN DPR : _____

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR	JUMLAH PINDAHAN	KABUPATEN/KOTA												JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA *****												
A 1 PARTAI.....														
B 1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)														

A 2 PARTAI.....														
B 1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)														

SAKSI PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	41	42	43	44



CONTOH

BERITA ACARA
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TINGKAT NASIONAL
PEMILU 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
sembilan, Komisi Pemilihan Umum mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon
anggota DPD tingkat Provinsi bertempat di :

Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta Pusat

Peksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPD disaksikan
oleh saksi-saksi dari calon anggota DPD, dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu menyelesaikan
rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi :

- 1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih tiap-tiap Provinsi;
b. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah anggota DPD tiap-tiap Provinsi;
c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara
cadangan) dari tiap-tiap Provinsi;
d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari tiap-tiap Provinsi.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Provinsi, ada/tidak ada *)
keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum setelah musyawarah dengan anggota Komisi Pmeilihan Umum.

3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum serta saksi dari Calon Anggota DPD yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-1 DPD);
2. Rincian Perolehan Suara Sah calon anggota DPD serta suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPD);
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-2 DPD). **)

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir;
2. Bawaslu;
3. Arsip KPU.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. DR. A.H. HAFIZ ANSHARY AZ, MA	KETUA	1.....
2	SRI NURYANTI, S.IP, MA	ANGGOTA	2.....
3	Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si	ANGGOTA	3.....
4	I GUSTI PUTU ARTHA, S.IP, M.Si	ANGGOTA	4.....
5	Dra. ANDI NURPATI, M.Pd	ANGGOTA	5.....
6	Drs. H. ABDUL AZIZ, MA	ANGGOTA	6.....
7	Prof. DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS	ANGGOTA	7.....

No	N a m a	Saksi dari Calon Anggota DPD	Tanda tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....

7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12..... ...
13.			13.....
14.			14..... ...
15.			15.....
16.			16..... ...
17.			17.....
18.			18..... ...
19.			19.....
20.			20..... ...
21.			21.....
22.			22..... ...
23.			23.....
24.			24..... ...
25.			25.....
26.			26..... ...
27.			27.....
28.			28..... ...
29.			29.....
30.			30..... ...



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD
DI KPU**

(diisi berdasarkan formulir DC-1 DPD)

Model
DD-1 DPD

DAERAH PEMILIHAN DPD : PROVINSI _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan												
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK														
		PR														
		JML														
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.	LK														
		PR														
		JML														
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	LK														
		PR														
		JML														
2	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)	LK														
		PR														
		JML														
	a. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK														
		PR														
		JML														
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.	LK														
		PR														
		JML														
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	LK														
		PR														
		JML														

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (a+b+c)													
	a. Jumlah Surat Suara DPT													
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)													
	c. Jumlah Surat Suara Tambahan													
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)													
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena													
	a. Rusak													
	b. Salah / keliru memberikan penandaan													
4	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan													
5	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)													
C DATA SUARA SAH / TIDAK SAH														
1	SUARA SAH													
2	SUARA TIDAK SAH													
3	JUMLAH													

KOMISI PEMILIHAN UMUM			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. DR. A.H. HAFIZ ANSHARY AZ, MA	KETUA	1.....
2	SRI NURYANTI, S.IP, MA	ANGGOTA	2.....
3	Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si	ANGGOTA	3.....
4	I GUSTI PUTU ARTHA, S.IP, M.Si	ANGGOTA	4.....
5	Dra. ANDI NURPATI, M.Pd	ANGGOTA	5.....
6	Drs. H. ABDUL AZIZ, MA	ANGGOTA	6.....
7	Prof. DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS	ANGGOTA	7.....

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

SAKSI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD			
No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPD DAN SUARA TIDAK SAH
DI KPU**
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DC-1 DPD)

LAMPIRAN
MODEL DD-1 DPD

d

DAERAH PEMILIHAN DPD

: PROVINSI _____

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PINDAHAN	KABUPATEN / KOTA												JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA														
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														



CONTOH

BERITA ACARA

PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DARI KPU PROVINSI KEPADA KPU PEMILU TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi :

Yaitu berupa :

- 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model DC-DPR/DPD/DPRD Provinsi) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi (Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi), yang dilampiri :
a. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi)
b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR / DPD / DPRD Provinsi (Model DC2-DPR/DPD/DPRD Provinsi)
2. Penetapan KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan KPU secara nasional.
3. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3)

Dari Kecamatan di bawah ini : *)


Table with 3 columns and 10 rows for listing districts (Kab/Kota) and their counts.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM



(.....)

(.....)

*) Diisi nama desa/kelurahan dan jumlah yang menyampaikan berkas..



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. IMAM BONJOL 29
JAKARTA

Telepon : 021-31937223

Faximile : 021-3157759

MODEL DD-4

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat
Provinsi

Kepada Yth.
1. Ketua KPU Provinsi
2. Saksi Partai /Calon DPD
.....
3. Bawaslu

di
.....

Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara untuk hadir pada rapat KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2009 tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada:


H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
- Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
- Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
- Saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Pusat atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas di KPU;
- Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas KPU;
- Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat KPU tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi.

..... 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
K E T U A



(.....)